



**INSTRUKSI BUPATI PASER
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

PELAKSANAAN SMART CITY DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Smart City yang merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- Untuk :
- KESATU : 1. Mengimplementasikan konsep smart city dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan 6 (enam) dimensi yaitu:
- Smart Government;
 - Smart Economy;
 - Smart People;
 - Smart Mobility;
 - Smart Living; dan
 - Smart Environment.
2. Menginventarisasi program unggulan (Quick Wins) yang ada di setiap Perangkat Daerah.
- KEDUA : Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- KETIGA : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku koordinator melaporkan pelaksanaan Instruksi ini secara berkala kepada Bupati Paser.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Februari 2018



BUPATI PASER,

[Signature]
YUSRIANSYAH SYARKAWI